



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya kepastian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD Dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Walikota dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II

KETENTUAN BESARAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1). Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desaserta BPD diberikan setiap bulan dalam rangkapelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa
- (2). Besaran penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap bulan adalah:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp 4.000.000;
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 2.800.000,-
 - c. Perangkat Desa lain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000,-
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.000.000,00
- (3). Penghasilan tetap Kepala Desa dan prangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana desa (ADD) dan dianggarkan dalam APBDesa

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1). Dalam keadaan Kepala Desa Definitif tidak dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan digantikan oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS maka penghasilan tetap Kepala Desa tidak dapat diberikan kepada Penjabat dimaksud yang bisa diberikan hanya tunjangan Kepala Desa.
- (2). Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah diterbitnya Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Denpasar Tanggal 27 Juli 2015 Nomor 188.45/762/HK/2015 Tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Kepada Aparat Pemerintah Desa di Kota Denpasar dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota Denpasar ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar .

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2016

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 9